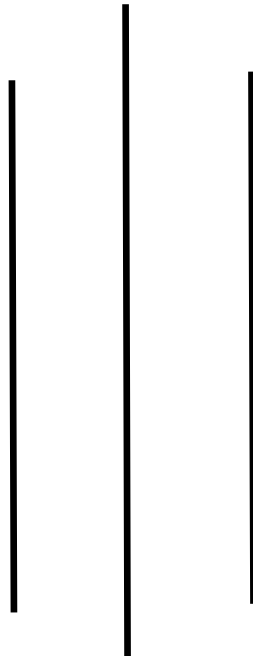


RENCANA KERJA (RENJA)



KECAMATAN TIGALINGGA
KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, juga harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa penyusunan Renja dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Dokumen Renja yang disusun memuat evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renja Kecamatan Tigalingga Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Tigalingga dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026. Visi misi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang dituangkan kedalam dokumen RPJPD diterjemahkan kedalam Renstra Dua tahunan bagi Perangkat Daerah dan dokumen RKPD tahunan daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Tigalingga pada prinsipnya berorientasi kepada proses dengan melakukan berbagai pendekatan untuk menghasilkan

dokumen perencanaan yang berkualitas. Penyusunannya juga berupaya mensinergikan dan memperhatikan keberadaan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD/Renstra pada Kabupaten Dairi, serta dokumen lainnya yang berhubungan.

Selanjutnya Renja Kecamatan Tigalingga Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tigalingga Tahun 2025 sebagai tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi latar belakang penyusunan Renja Kecamatan Tigalingga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1151);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Renja ini disusun dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renja disusun berdasarkan analisis kondisi obyektif untuk memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah. Dari gambaran tersebut akan memberikan pemahaman terkait tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah saat ini serta perkiraan kondisi yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja adalah sebagai berikut;

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban serta evaluasi setiap program, kegiatan, serta pembiayaan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, bermanfaat, partisipatif, efektif, transparan, akuntabel dan berkesinambungan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
3. Mempermudah evaluasi kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah;
4. Sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan TAHUN
2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Anggaran Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi sebesar Rp. 2.141.993.448,- . Dari jumlah dana tersebut terealisasi sampai sebesar Rp 860.721.630,-.

Evaluasi Program Sampai Dengan Tahun 2023

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp)	KET
	Perencanaan,Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.907.000	5.907.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5.907.000	5.907.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.465.473.448	1.379.828.511	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.465.473.448	1.379.828.511	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.529.710	213.349.510	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	15.351.200	15.351.200	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.471.560	44.471.560	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.156.950	24.811.750	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	113.550.000	128.715.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.100.000	70.880.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	17.100.000	17.100.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	47.000.000	53.780.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.166.288	92.671.185	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.810.000	1.810.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.290.000	9.261.185	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	87.066.288	81.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.782.202	99.931.447	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.282.202	50.431.447	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	34.200.000	49.500.000	
	JUMLAH	2.000.900.748	1.862.567.653	

Dari tabel di atas diketahui bahwa penyerapan Anggaran Rencana program pelayanan administrasi perkantoran sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp. **1.862.567.653,-** (93,09%) dari total alokasi anggaran Rp. 2.000.900.748,-.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KET
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	77.470.000	77.470.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah	30.150.000	30.150.000	

	Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.320.000	47.320.000	
	JUMLAH	77.470.000	77.470.000	

Dari tabel di atas penyerapan alokasi anggaran sampai dengan triwulan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Tahun 2023 sebesar Rp.77.4.000,- (100%) dari total alokasi anggaran Rencana Kerja Rp. 77.470.000,- . Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI (RP.)	REALISASI (RP.)	KET
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	86.706.000	86.606.000	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	86.706.000	86.606.000	
	JUMLAH	86.706.000	86.606.000	

Dari tabel diatas, penyerapan anggaran rencana kerja pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum belum ada (99,88 %) dari alokasi anggaran Rp. 86.706.000,- Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI (RP.)	REALISASI (RP.)	KET
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.716.700	47.716.700	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16.391.700	16.391.700	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	31.325.000	31.325.000	
	JUMLAH	47. 716.700	47.716.700	

Dari tabel diatas, penyerapan anggaran rencana kerja pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa belum ada (100%) dari alokasi anggaran Rp. **47.716.700,-** Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 pada lampiran Renja ini.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Tigalingga

Pemerintah Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di daerah. Terdapat cukup banyak jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan harus diurus atau diselesaikan di tingkat kecamatan. Selain melayani berbagai urusan pelayanan administratif kependudukan dan perijinan, pemerintah kecamatan juga mengemban tugas melaksanakan pelayanan dasar sektoral, mulai dari urusan ketertiban dan keamanan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan upaya-upaya konkrit mensejahterakan masyarakat.

Adapun tugas pokok dari Camat adalah: ***"Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah kecamatan"***. Pada prinsipnya kecamatan melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum, kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan, dimana urusan wajib

Kecamatan Tigalinggatetap berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait dengan tugas pokok pemerintah di Kecamatan adalah mengajak dan meningkatkan angka/jumlah partisipasi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan program dan kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini c.q dinas/instansi terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Dairi. Kemudian pemerintah Kecamatan Tigalinggatetap menjalankan fungsi pengawasan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal dan terevaluasi dengan baik untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Kecamatan juga tetap menjadi ujung tombak dan pelayanan terdekat kepada masyarakat, maka tugas pelayanan di Kecamatan Tigalinggatidak sepenuhnya berada dan terselesaikan pada tingkat kecamatan, yang mana harus diselesaikan oleh dinas/instansi lain, contoh seperti pengurusan KTP dan KK yang tingkat penyelesaiannya berada pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dairi.

Pencapaian Kinerja pada Kecamatan Tigalinggadapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tigalingga
Kabupaten Dairi

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	13	11	12		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	-	-	-	80	81	82	
2	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
3	Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Tigalingga	-	-	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tigalingga

Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam pada tahap pembangunan yang akan datang diperlukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kecamatan Tigalingga. Dari karakteristik daerah yang ada, pengembangan Kecamatan Tigalingga dihadapkan kepada berbagai permasalahan, baik yang menyangkut keterbatasan sumber daya manusia dan juga dalam keterbatasan dana yang dimiliki sehingga belum sepenuhnya program pembangunan yang direncanakan dapat direalisasikan.

Di dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Tigalingga masih dihadapi berbagai hambatan dan permasalahan. Hal ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak agar pembangunan di Kecamatan Tigalingga dapat berhasil serta pemerintahan dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Adapun masalah dan tantangan yang dihadapi dan cukup menonjol antara lain :

a. Isu Internal

1. Sumber daya manusia yang masih belum optimal
2. Prasarana yang belum lengkap
3. Sistem kerja dan etos kerja aparat pemerintah yang belum optimal
4. Keterbatasan alokasi dana anggaran Pemerintah Daerah

Hal ini disebabkan karena pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Daerah adalah pengalokasian APBD dengan skala prioritas untuk membiayai program dan kegiatan wajib di daerah termasuk Kecamatan Tigalingga.

b. Isu Eksternal

Berkaitan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah :

- a. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun dalam menciptakan rasa aman
- b. Adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas;
- c. Institusi yang ada di Kecamatan personilnya cukup handal seperti LPM, PKK dan mitra kerja yang cukup baik seperti koordinator PLKB sebagai tenaga kerja profesional untuk mendukung program pemerintah pusat dan daerah terutama di dalam pencapaian masyarakat untuk ikut ber-KB;

- d. Transparansi terhadap produk terutama pelayanan yang dihasilkan oleh pemerintah;
- e. Kontrol dari LSM yang semakin pasti dan berkelanjutan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel **2.3** Review terhadap rancangan awal RKPD pada Lampiran Renja ini.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Hasil Musrenbang Kecamatan Tigalingga Tahun 2024 telah diterima serta diinventaris berbagai aspirasi dan usulan dari berbagai stakeholder khususnya masyarakat Kecamatan Tigalinggayang sifatnya fisik maupun non fisik. Berbagai usulan tersebut dirangkum dalam kumpulan usulan rencana pembangunan Kecamatan Tigalingga Tahun 2025. Usulan-usulan tersebut dibagi menjadi usulan yang ditampung dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi kerja kantor/dinas/badan/instansi lain yang nantinya akan dibahas pada Musrenbang Kabupaten tentang prioritas dan hal yang mendesak dari usulan masyarakat Kecamatan Tigalingga. Kecamatan Tigalingga memiliki 14 Desa yang terdiri dari desa:

1. Desa Tigalingga
2. Desa Lau Bagot
3. Desa Lau Sireme
4. Desa Palding
5. Desa Palding Jaya Sumbul
6. Desa Sukandebi
7. Desa Lau Molgap
8. Desa Pasir Lau Pak Pak
9. Desa Bertungen Julu
10. Desa Lau Mil
11. Desa Sarintonu
12. Desa Ujung Teran
13. Desa Juma Gerat
14. Desa Sumbul Tengah

Setiap desa di kecamatan Tigalingga melakukan musrenbang desa untuk menampung usulan masyarakat di desa masing-masing. Setelah mendapat usulan masyarakat yang telah di sepakati bersama dengan BPD agar di sampaikan melalui musrenbang Kecamatan.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dari berbagai *stakeholder* Kecamatan Tigalinggayang

telah disesuaikan dengan program kegiatan serta tupoksi SKPD Kecamatan Tigalingga.

Adapaun hasil usulan masyarakat dari setiap desa yang telah disepakati pada musrenbang kecamatan dengan berbagai stakeholder dapat dilihat pada table 2.4 terlampir

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kantor Kecamatan Tigalingga sebagai salah satu daerah yang konsisten dalam pelaksanaan otonomi daerah telah menetapkan konsepsi pembangunan berbasis pada pemberdayaan seluruh komponen pembangunan yang mempunyai visi *“Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Kepada Masyarakat Dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Secara Nyata dan Berkesinambungan”*. Dimana Kecamatan Tigalingga juga mempunyai misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan dan desa sehingga mampu dan tanggap terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugas- tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
3. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan secara langsung dan terus menerus.

Prioritas pembangunan Kecamatan Tigalingga Tahun 2020 adalah merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat serta diarahkan untuk mewujudkan masyarakat menjadi lebih maju, sejahtera dan berkeadilan (merupakan penjabaran tertuang di RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tigalingga

a. Tujuan

1. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Tigalingga Tahun 2025 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Tigalinggayang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan dari misi di atas adalah “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan kecamatan”.

b. Sasaran

Adapun sasaran penyusunan Renja Kecamatan Tigalingga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tigalingga Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Kegiatan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan kecamatan	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80	81	82
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan desa/ kelurahan	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	-	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Tigalingga	Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Tigalingga	BB	BB	BB	BB

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Tigalingga Tahun 2023 terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai visi misi pembangunan melalui arah kebijakan pembangunan tahunan untuk pemenuhan layanan Kecamatan Tigalingga dalam menyelenggarakan urusan pelayanan publik. Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Kecamatan Tigalingga dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tigalingga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi implementasi dari arah kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Dengan demikian, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tigalingga.

Arah kebijakan kecamatan Tigalingga Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Tigalingga Tahun 2025-2026 difokuskan pada pelayanan publik.

Berikut ini pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan atas Rencana Kerja tahun 2025 yang disajikan dalam tabel 4.1 dibawah ini :

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tigalingga Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan sebagai gambaran lebih mendetail mengenai program, kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tigalingga Tahun 2025 akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025 untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan R. APBD Tahun 2025.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tigalingga Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang lebih baik.

Tigalingga, 2025
CAMAT,

SAUT MARGANDA SINAGA, ST, M.M
PENATA TK I/ III(d)
NIP. 198202242010011013

